




**PERATURAN DESA SELING
Nomor 6 Tahun 2019**

Tentang

APBDESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020



**DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELING
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 10. Peraturan Desa Seling Nomor 3 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seling (Lembaran Desa Seling Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Desa Seling Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, Desa Seling (Lebaran Desa Seling Tahun 2017 Nomor 6);
 12. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Seling Tahun 2018 Nomor 3);
 13. Peraturan Desa Seling Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Seling Tahun 2019 Nomor 1);
 14. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Seling Tahun 2019 Nomor 3);
 15. Peraturan Desa Seling Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat (Lembaran Desa Seling Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELING

Dan

KEPALA DESA SELING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELING TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SELING Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.173.835.400,-
2. Belanja Desa	Rp	1.173.835.400,-
Surplus/Defisit	Rp	0,-

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SELING.

Ditetapkan di : Seling

Pada tanggal : 23 Desember 2019

Kepala Desa,



Diundangkan di : Seling

Pada tanggal : 23 Desember 2019

Sekretaris Desa



ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING NOMOR 5 TAHUN 2019

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SELING
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.168.935.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.173.835.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	237.066.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.261.780,00	
5.3.	Belanja Modal	709.506.900,00	
	JUMLAH BELANJA	1.173.835.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SELING,
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 SELING
 SUTARJO



r 19

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SELING
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.168.935.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.173.835.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>332.089.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	273.759.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.766.720,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.766.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.667.280,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.667.280,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar , Listrik dll)	2.025.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.473.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.473.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.473.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.857.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9.483.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.483.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	14.448.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.448.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	26.826.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.826.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>744.796.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.420.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.320.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.100.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.053.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.066.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.066.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	20.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.92	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga Germas/dll)	3.987.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.987.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	667.223.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	624.660.500,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	624.660.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit lis	42.563.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	42.563.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.100.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>72.661.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.283.400,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21.283.400,00	PBH
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	21.283.400,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.785.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HURI, Raya Keagamaan dll)	29.785.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.785.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93		Pembinaan/Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan (zakat/infak/shodaqoh/dll)	3.000.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.593.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.043.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.043.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.550.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.288.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.437.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.335.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.335.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.102.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.102.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.851.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.182.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.182.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.669.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.669.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.173.835.400,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



r 19